



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDIN alias WAE bin AJILU
2. Tempat lahir : Menui
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ampere Kec. Kolono Timur Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Rudin Alias Wae Bin Ajilu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Hasruddin, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Konawe Selatan yang beralamat kantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 45/Pen.Pid/2020/PN Adl tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap bertahan pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap bertahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ampera, Kec. Kolono kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika terdakwa hendak kerumah sepupu terdakwa pada saat itu terdakwa lewat di depan rumah saksi DANTI dan melihat saksi DANTI sementara duduk di depan pintu rumah lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada saksi “ kemana mamamu dengan wati “ dan saksi DANTI menjawab “ dia pergi bawa zakat fitra “ setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi DANTI masuk kedalam kamar sehingga membuat penyakit ayan yan diderita saksi Danti kambul lalu terdakwa menaikan baju dan bra (BH) yang dipakai oleh saksi DANTI dengan paksa pada saat itu dan kemudian terdakwa mengisap buah dada (payu darah) sebelah kanan saksi DANTI setelah itu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana dalam yang dipakainya hingga terdakwa memasukan jari tangan (jari manis) terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi DANTI sebanyak satu kali dan terdakwa melihat anak DIFA CLARISTA sementara mengintip diselah-selah papan/diding lalu terdakwa bergegas menurunkan baju dan bra (BH) yang dipakai oleh saksi DANTI pada saat itu dan bergegas keluar rumah namun pada saat terdakwa keluar rumah. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi danti ditemani saksi fatmawati melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Kolono;

Perbuatan terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ampira, Kec. Kolono kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, melakukan perbuatan cabul dengan sorang, pada hal diketahuinya bahwa orang itu pinsan atau tidak berdaya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika terdakwa hendak kerumah sepupu terdakwa pada saat itu terdakwa lewat di depan rumah saksi DANTI dan melihat saksi DANTI sementara duduk di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu rumah lalu terdakwa singgah dan bertanya kepada saksi “ kemana mamamu dengan wati “ dan saksi DANTI menjawab “ dia pergi bawa zakat fitra “ setelah itu terdakwa langsung menarik tangan saksi DANTI masuk kedalam kamar sehingga membuat penyakit ayan yan diderita saksi Danti kambul lalu terdakwa menaikan baju dan bra (BH) yang dipakai oleh saksi DANTI dengan paksa pada saat itu dan kemudian terdakwa mengisap buah dada (payu darah) sebelah kanan saksi DANTI setelah itu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana dalam yang dipakainya hingga terdakwa memasukan jari tangan (jari manis) terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi DANTI sebanyak satu kali dan terdakwa melihat anak DIFA CLARISTA sementara mengintip disela-sela papan/diding lalu terdakwa bergegas menurunkan baju dan bra (BH) yang dipakai oleh saksi DANTI pada saat itu dan bergegas keluar rumah namun pada saat terdakwa keluar rumah. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi danti ditemani saksi fatmawati melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Kolono.

Perbuatan terdakwa RUDIN Alias WAE Bin AJILU tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Danti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap dirinya;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul yakni lelaki Terdakwa RUDIN;
 - Bahwa Saksi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan hari pasti kejadian Tersebut, namun kejadian tersebut sekitar bulan mei tahun 2020 dikamar ibu saksi tepatnya desa ampera kec. Kolono timur kab. Konsel;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebab saksi tinggal satu desa di desa ampera kec. Kolono timur dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa pada awalnya sewaktu saksi sedang duduk di ruang tamu Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi “ kemana mamamu dengan wati?” lalu Saksi menjawab “dia pergi bawa zakat fitrah” selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menarik paksa tangan saksi dan membawa Saksi masuk kedalam kamar ibu saksi kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) saksi dan kemudian mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut saksi setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan saksi sambil mengisap puting susu (payudara) saksi serta Terdakwa juga mencium bibir saksi dan setelah mendengar suara ribut diluar rumah Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan kemudian menurunkan kembali Bra dan baju yang saksi pakai setelah itu Terdakwa keluar;

- Bahwa sewaktu saudara Terdakwa menarik tangan saksi masuk kedalam kamar pada saat itu bukan atas kemauan saksi akan tetapi kemauan Terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sebab Saksi merasa tidak berdaya;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya Saksi merasa malu di lingkungannya;

- Bahwa Saksi memiliki riwayat penyakit Epilepsi (ayan) dan saksi sudah mengalaminya sejak duduk dibangku sekolah dasar dan kadang penyakit saksi sering kambuh;

- Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa penyakit epilepsi Saksi tidak sedang kambuh;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya yakni kemenakan saksi yaitu Anak Diva dan saksi Fatmawati;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi;

- Bahwa ada kesepakatan damai antara Saksi dan Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menikahi Saksi namun tidak dipenuhi;

- Bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. FATMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 wita di dalam kamar di rumah ibu Saksi tepatnya di desa Ampera kec. Kolono timur kab. Konsel;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dan Saksi tidak melihatnya namun sesaat setelah kejadian Anak Diva datang memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa “ oma ada La Rudin didalam kamar sama Wa Danti dia buka celananya dia buka bajunya baru dia tete dia jolok yoyonya (kemaluannya)” sambil memperaktekan/memperagakan kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengannya, dan terhadap Saksi Danti saksi mengenalnya karna merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saudari Danti bahwa sewaktu saksi kerumah saudara La Asi membawa zakat fitra dan kemudian datang Anak Diva memanggil saksi dan mengatakan “ oma ada La Rudin didalam kamar sama Wa Danti dia buka celananya dia buka bajunya baru dia tete dia jolok yoyonya (kemaluanya) ” mendengar berita tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu rumah ibu Saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ apa benar kamu jolok kemaluanya adik saya “ namun Terdakwa mengelak dan saksi marah-marah hingga Terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi saudari Bania lalu Saksi menghampiri adik Saksi yaitu Saksi Danti dan menanyakan hal yang sama dan jawaban Saksi Danti pada saat itu bahwa benar Terdakwa telah membuka baju dan celananya kemudian mengisap payudara Saksi Danti dan kemudian memasukan jari tanganya kedalam kemaluan Saksi Danti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau bujuk raju sewaktu melakukan pencabulan terhadap diri Saksi Danti;
- Bahwa ketika saksi pulang kerumahnya dan kemudian mendapati Terdakwa sementara duduk di kursi diruang tamu rumah ibu Saksi dan Saksi Danti berada didepan Terdakwa juga sementara duduk dikursi;
- Bahwa keadaan Saksi Danti pada saat itu dalam keadaan diam dan lemas sebab sebelum kejadian keadaan Saksi Danti terlihat tanda-tanda penyakit yang dideritanya akan kambuh dan sering melamun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Danti sebanyak satu kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Danti tidak pernah memiliki hubungan khusus atau pun pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Danti memang benar memiliki riwayat sakit epilepsi dan penyakit yang dideritanya sewaktu-waktu bisa kambuh;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak kelas 2 sekolah dasar Saksi Danti memiliki penyakit epilepsi namun sekitar 3 tahunan ini sejak pisah dengan suaminya penyakit yang dideritanya sering kambuh dan jadi suka melamun;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat baju dan celana yang dipakai oleh Saksi Danti pada saat itu sewaktu terjadinya perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengetahui/melihat terjadinya pencabulan tersebut yakni Anak Diva;
- Bahwa ada upaya damai antara Terdakwa dan keluarga Saksi namun persyaratannya tidak pernah dipenuhi oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali surat kesepakatan bersama tersebut yang mana Saksi ikut bertandatangan atas pengaturan permasalahan Saksi Danti dengan Terdakwa secara kekeluargaan/adat akan tetapi sampai saat ini isi dari surat kesepakatan bersama tersebut belum terlaksana hingga kami pihak keluarga merasa keberatan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan terkait perkara tersebut diatas dan saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan dan atau diarahkan di dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan namun Terdakwa menanggapi bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat perdamaian tersebut adalah karena pihak Korban yang tidak mau;

3. DIFA CLARISA WAHID tanpa disumpah karena belum berumur 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak ketahui yaitu Anak melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Danti didalam kamar Nenek dari Anak (saudari Bania) lalu Anak melihat Terdakwa mengisap payudara Saksi Danti dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Danti;
- Bahwa setelah itu Anak mencari Saksi Fatmawati (ibu dari Anak) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Fatmawati;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Anak dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan mei 2020 akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggalnya dan Terdakwa melakukannya di kamar di rumah Saksi Danti tepatnya di desa Ampera Kec. Kolono timur kab. Konsel;
- Bahwa pada awalnya sewaktu Saksi Danti sedang duduk di ruang tamu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Danti “ kemana mamamu dengan wati?” lalu Saksi Danti menjawab “dia pergi bawa zakat fitrah” selanjutnya Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Danti dan membawa Saksi Danti masuk kedalam kamar Ibu Saksi Danti kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) Saksi Danti dan kemudian mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan Saksi Danti setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut Saksi Danti setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Danti sambil mengisap puting susu (payudara) Saksi Danti serta Terdakwa juga mencium bibir Saksi Danti dan setelah mendengar suara ribut diluar rumah Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan kemudian menurunkan kembali Bra dan baju yang Saksi Danti pakai setelah itu Terdakwa keluar;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik tangan Saksi Danti pada saat itu atau sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Danti bukan atas kemauan Saksi Danti akan tetapi atas keinginan/kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan sebab sewaktu Terdakwa menarik Saksi Danti mengikut sendiri serta antara Terdakwa dan Saksi Danti ada hubungan pacaran;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dibuatkan surat kesepakatan bersama untuk diatur secara kekeluargaan atau adat akan tetapi karna keterlambatan pengurusan adatnya hingga Saksi Korban merasa keberatan namun niat dan keinginan Terdakwa sebenarnya berharap persoalan ini diselesaikan secara adat;
- Bahwa penyelesaiannya adalah dengan menikahi Saksi Danti namun dari pihak keluarga Saksi Danti seperti mengulur waktu sehingga kesepakatan tersebut tidak terwujud;
- Bahwa isi darei kesepakatan tersebut adalah Terdakwa akan menikahi Saksi Danti dan Terdakwa juga telah mendapatkan ijin dari Istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Saksi Ahli meskipun telah diberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 wita di dalam kamar di rumah ibu Saksi tepatnya di desa Ampera kec. Kolono timur kab. Konsel;
- Bahwa pada awalnya sewaktu Saksi Danti sedang duduk di ruang tamu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Danti "kaimana mamamu dengan wati?" lalu Saksi Danti menjawab "dia pergi bawa zakat fitrah" selanjutnya Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Danti dan membawa Saksi Danti masuk kedalam kamar Ibu Saksi Danti kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) Saksi Danti dan kemudian mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan Saksi Danti setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut Saksi Danti setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Danti sambil mengisap puting susu (payudara) Saksi Danti serta Terdakwa juga mencium bibir Saksi Danti dan setelah mendengar suara ribut diluar rumah Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan kemudian menurunkan kembali Bra dan baju yang Saksi Danti pakai setelah itu Terdakwa keluar;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik tangan Saksi Danti pada saat itu atau sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Danti bukan atas kemauan Saksi Danti akan tetapi atas keinginan/kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Danti pada saat itu Saksi Danti tidak melakukan perlawanan sebab Saksi Danti merasa tidak berdaya;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya Saksi Danti merasa malu di lingkungannya;
- Bahwa Saksi Danti memiliki riwayat penyakit Epilepsi (ayan) dan Saksi Danti sudah mengalaminya sejak duduk dibangku sekolah dasar dan kadang penyakit Saksi Danti sering kambuh;
- Bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa penyakit epilepsi Saksi Danti tidak sedang kambuh;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Danti ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya yakni kemenakan Saksi Danti yaitu Anak Diva;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi Danti;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Saksi Danti dan Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menikahi Saksi namun tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Unsur Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama RUDIN alias WAE bin AJILU, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi yang diperiksa di Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 wita di dalam kamar di rumah ibu Saksi tepatnya di desa Ampera kec. Kolono timur kab. Konsel;

Menimbang, bahwa pada awalnya sewaktu Saksi Danti sedang duduk di ruang tamu Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Danti “kemana mamamu dengan wati?” lalu Saksi Danti menjawab “dia pergi bawa zakat fitrah” selanjutnya Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi Danti dan membawa Saksi Danti masuk kedalam kamar Ibu Saksi Danti kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) Saksi Danti dan kemudian mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan Saksi Danti setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut Saksi Danti setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Danti sambil mengisap puting susu (payudara) Saksi Danti serta Terdakwa juga mencium bibir Saksi Danti dan setelah mendengar suara ribut diluar rumah Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan kemudian menurunkan kembali Bra dan baju yang Saksi Danti pakai setelah itu Terdakwa keluar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menggunakan kekerasan secara melawan hak terhadap Saksi Danti sehingga Saksi Danti tidak berdaya dan membiarkan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya, Terdakwa melakukan suatu kekerasan dengan menarik paksa tangan Saksi Danti dan membawa Saksi Danti masuk kedalam kamar Ibu Saksi Danti kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) Saksi Danti setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut Saksi Danti. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah murni kemauan dari Terdakwa, yang dilakukan dengan tenaga dan dominasi seorang pria kepada wanita sehingga Saksi Danti menjadi tidak berdaya dan Terdakwa dalam keadaan menghendaki dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan "Memaksa" (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56). Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara menyatakan "Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita "menjadi terpaksa" bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan atau membiarkan melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif” atau bersikap “pasif”, dan perbuatan cabul itu sendiri ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (vide: R.Soesilo) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal. 212);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan Terdakwa menghendaknya akan terjadi akibatnya yang dilakukan Terdakwa, selain itu pula berdasarkan keterangan Saksi -saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa menarik paksa tangan Saksi Danti dan membawa Saksi Danti masuk kedalam kamar Ibu Saksi Danti kemudian Terdakwa mengangkat baju dengan Bra (BH) Saksi Danti dan kemudian mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan Saksi Danti setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dengan cara menarik dan menurunkan sampai lutut Saksi Danti setelah itu Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Danti sambil mengisap puting susu (payudara) Saksi Danti serta Terdakwa juga mencium bibir Saksi Danti;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa memaksa Saksi Danti dan mengisap puting susu (payudara) sebelah kanan Saksi Danti serta memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi Danti sambil mengisap puting susu (payudara) Saksi Danti Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, sehingga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemaksaan, karena perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan kehendak Saksi Danti karena antara Terdakwa dan Saksi Danti tidak ada ikatan pernikahan yang sah sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Saksi Danti Tersebut melanggar kesusilaan/ kesopanan, moral;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari fakta fakta hukum yang demikian ini Membuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya sangat tidak dibenarkan secara undang-undang serta termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) serta termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dikategorikan sebagai maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen memaksa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan perbuatan cabul dengan dirinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Memaksa seorang Wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 26 Oktober 2020 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah memiliki istri maka seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut kepada perempuan lain;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIN alias WAE bin AJILU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH